

KONSEP BURDAH DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH

Dharmayani¹, Agus Hermanto^{2*}, Iman Nur Hidayat³, Habib Ismail⁴, Iwannudin⁵

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, INDONESIA

^{2*} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, INDONESIA

³ Universitas Darussalam Gontor, INDONESIA

⁴ Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung, INDONESIA

⁵ Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung, INDONESIA

*Correspondence: ✉ gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstract

Aurat is a part of the body that must be covered in Islamic teachings. The female genitalia are all parts of the body except the palms and the face. In the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is a cloth to cover the face, like a veil. This study aims to examine in depth the concept of burdah which is an effort to cover the genitals in the perspective of the Tablighi Jama'ah. This research is a qualitative type in the form of library research, with a historical-philosophical approach namely studying the concept of burdah historically and philosophically so as to find the correct meaning. The results of this study indicate that in the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is an effort to cover the aurat for Muslim women, this is done because women are the ones who become the motivation for da'wah for their husbands, so that all things that are owned by the wife are only for her husband, including the beautiful face. is a source of slander if not guarded. Because the face is a source of slander, the face becomes aurat for women and must be protected by covering it.

Article History

Received: 05-04-2022

Revised: 22-06-2022

Accepted: 27-06-2022

Keywords:

Burdah,

Tablighi Jama'at

Abstrak

Aurat adalah bagian anggota tubuh yang harus ditutup dalam ajaran Islam. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Dalam konsep Jama'ah Tabligh, burdah merupakan kain untuk menutup anggota wajah, seperti halnya cadar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terhadap konsep burdah yang menjadi upaya untuk menutup aurat dalam perspektif Jama'ah Tabligh. Penelitian ini jenis kualitatif dengan bentuk studi Pustaka (*library research*), dengan pendekatan histori-filosofis yaitu menelaah konsep burdah secara historis dan filosofis sehingga menemukan makna yang benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep Jama'ah Tabligh, burdah merupakan upaya untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, hal ini dilakukan karena wanita adalah orang yang menjadi motivasi dakwah bagi suaminya, sehingga semua hal yang dimiliki istri hanya untuk suaminya semata, termasuk wajah yang merupakan sumber fitnah jika tidak dijaga. Karena wajah merupakan sumber fitnah, maka wajah menjadi aurat bagi wanita dan harus dijaga dengan cara menutupnya.

Histori Artikel

Diterima: 05-04-2022

Direvisi: 22-06-2022

Disetujui: 27-06-2022

Kata Kunci:

Burdah,

Jama'ah Tabligh

© 2022 Dharmayani, Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Habib Ismail, Iwannudin



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Burdah adalah kain penutup kepala atau wajah bagi perempuan, yang sering juga disebut niqab atau dalam istilah lain juga disebut cadar atau juga jilbab.¹ *Niqab* adalah istilah syar'i untuk burdah yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi bagian wajah. Burdah dikenakan oleh sebagian kaum perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (*hijab*). Burdah banyak dipakai wanita di negara-negara India, khususnya di Pakistan dan lebih populer digunakan oleh kaum Jama'ah Tabligh.²

Burdah merupakan kain penutup anggota wajah bagi wanita karena merupakan hal yang dapat menimbulkan fitnah bagi wanita jika tidak ditutupnya. Dalam konteks Islam, bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota badan mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali kedua telapak tangan dan wajah.³ Permasalahan yang menarik adalah bahwa wajah bukanlah aurat bagi wanita, mengapa wajah harus ditutup dan ada sebuah paradigma jika tidak ditutup maka akan menimbulkan syahwat dan menjadi fitnah bagi wanita. Istilah burdah ini jarang sekali dikenal kecuali oleh kalangan Jama'ah Tabligh.⁴

Telah banyak kajian tentang cadar yang lebih populer di khalayak masyarakat umum, namun burdah tidak banyak dikenal. Mengenai kajian cadar di antaranya Lisa Aisyah Rosyid, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam; Sebuah Tinjauan Normatif Historis, Cadar sebagai bagian dari syari'at Islam, selalu menjadi isu yang kontroversial di kalangan umat Islam. Sebagian besar di antara ulama berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah "keharusan" penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari satri, yakni bagian yang harus disembunyikan.*⁵

Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas perempuan Muslim*, Meski Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, Perempuan bercadar tidak pernah mengalami kecanggungan dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka bersosialisasi (*ukuwah Islamiah*)

¹ Umi Salamah Wijayanti, "Makna Cadar bagi mahasiswa bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" (Skripsi, Surabaya, UIN sunan Ampel Surabaya, 2019).

² Wibowo Faella Fauzia, "Makna penggunaan cadar bagi mahasiswa bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

³ Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2015): 186-196.

⁴ Kasmana, Kankan. "Jamaah Tabligh Dan Festisism." *Visualita* 3.1 (2011): 266923.

⁵ Lisa Aisyah Rasyid and Rosdalina Bukido, "Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 16, no. 1 (2018): hal. 74-92.

dengan semua muslim termasuk muslimah yang tidak berjilbab atau bercadar. Mereka menentang terorisme sebagai konsep jihad (perjuangan umat Islam melawan 'musuh'). Mereka percaya bahwa jihad bisa dilakukan dengan banyak aktivitas lain seperti bekerja, belajar dan menjaga nafsu. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa stigma 'wanita bercadar adalah istri teroris' hanyalah konstruksi media massa. Oleh karena itu, mereka menyarankan kepada seluruh perempuan bercadar untuk terus memperjuangkan posisinya sebagai perempuan, serta mempertahankan diri dari diskriminasi terhadap pilihan mereka untuk bercadar.⁶

Muh. Suderman, Cadar Bagi Wanita Muslimah, Niqab merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad *saw.* tidak memperlakukan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan *niqab* kepada perempuan. Andaikan *niqab* dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan “wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad *saw.* akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melakukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. *Niqab* atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.⁷ Selain beberapa karya tersebut juga ada beberapa tulisan Thomas Dippong, *Erika Andrea Levei, and Oana Cadar. "Recent advances in synthesis and applications*, Cristian, and Sen. Koushik *Symbolic execution for software testing: three decades later*,⁸ Andreas Hahn, *On detection thresholds—a review on diagnostic approaches in the infectious disease laboratory and the interpretation of their results*.⁹

Dari beberapa penelitian yang ada dalam telaah ini, belum ada artikel yang membahas secara historis dan filosofis burdah, sehingga perlu untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah agar secara sejarah dan makna filosofis dapat dipahami dan dimengerti secara benar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sifat kualitatif dengan bentuk studi Pustaka (*library research*) jenis kualitatif yaitu mengkaji sejarah (*historis*) tentang asal-muasalnya burdah, dan makna dari burdah (*filosofis*) menggali makna burdah agar dapat dipahami secara benar sejarah dan makna serta

⁶ Lintang Ratri, “Cadar, media, dan identitas perempuan muslim,” *Jurnal Forum* Vol. 39, no. 2 (2011).

⁷ Muh Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 17, no. 1 (2019): hal. 49-64.

⁸ Cristian, and Koushik Sen, “Symbolic execution for software testing: three decades later,” *Jurnal Communications of the ACM* Vol. 56, no. 2 (2013), hal, 82-90.

⁹ Andreas Hahn et al, “On detection thresholds—a review on diagnostic approaches in the infectious disease laboratory and the interpretation of their results,” *Jurnal Acta Tropica* Vol. 205 (2020).

pandangan Jama'ah Tabligh mengenai burdah, adapun data primer yang digunakan adalah beberapa naskah yang dalam bentuk buku yang ditulis oleh Jama'ah Tabligh ataupun artikel-artikel berupa jurnal dan karya lainnya yang membahas sekitar aurat dan burdah, sedangkan data skundernya adalah beberapa naskah lain yang dapat mendukung pada kajian ini, termasuk hal yang berkenaan dengan Jama'ah Tabligh.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jamaah Tabligh secara etimologi berasal dari bahasa Arab *Jama'ah Tabligh* juga disebut Tabligh yang artinya adalah Kelompok Penyampai, sedangkan secara terminologi adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang *kaffâh*. Sasaran dakwah mereka tidak hanya terbatas pada satu golongan Islam saja. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan pergerakan non-politik terbesar di dunia.¹⁰

Jamaah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawy di Mewat. Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "Gerakan Iman". Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya untuk Islam terjadi ketika Maulana Ilyas melangsungkan Ibadah Haji kedua-nya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas menyerukan slogannya, '*Aye Musalmano! Musalman bano*' dalam bahasa Urdu, yang artinya 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang *kaffâh* menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah *saw*'.¹¹ Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya.¹²

Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jamaah Tabligh berhasil berjalan di Asia Selatan. Dengan dipimpin oleh Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas sebagai amir/ pimpinan yang kedua, gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekali terbentuk dalam suatu negara, Jamaah Tabligh mulai membaur dengan masyarakat lokal. Meskipun negara Barat pertama yang berhasil dijangkau Tabligh adalah Amerika Serikat, tapi fokus utama mereka adalah di Britania Raya, mengacu kepada populasi padat orang Asia Selatan di sana yang tiba pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Jamaah ini mengklaim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional Tabligh dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Tahun

¹⁰ Harian Republika, "Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana," 6 Januari 2011.

¹¹ Mayyan Muhammad Aslam, *Hakekat Dakwah Ilallah* (Pustaka Ramadhan, 2006), hal. 12.

¹² Harian Republika, "Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana," hal. 6.

1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markaz besar Jamaah Tabligh di Eropa.¹³

Walaupun Jamaah Tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanya terkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali. Dimulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang dikenal dengan Ahli Syura di Nizamudin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau *Zamidaar* atau *Zumindaar*. Kemudian di bawah ada Syuro Negara, misalnya: Syura Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain-lainnya. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 250 Negara yang memiliki markaz seperti Masjid Kebon Jeruk Jakarta untuk jamaah Indonesia.

Kemudian ada penanggung jawab pada setiap wilayah di Indonesia sudah ada di semua propinsi. Di bawahnya ada penanggung jawab Kabupaten, seperti: penanggung jawab Solo, Purwokerto, dan lain-lainnya. Di bawahnya ada *Halaqah* yang terdiri dari banyak *marhalah* yang minimal 10 *marhalah* yakni masjid yang hidup amal dakwah yang masing-masing mereka ada penanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat tempat masing-masing.¹⁴

Menyoal tentang perkara burdah, maka terdapat dua perkara yang penting untuk digaris bawahi, yaitu; *Pertama*, cadar merupakan upaya untuk menambah ketekunan bagi muslimah dalam menjalankan ajaran Islam yang benar, sehingga banyak dari para perempuan yang menggunakan cadar dengan alasan untuk menambah ketekunan dalam beragama. *Kedua*, *Trend* yang sedang dirasakan oleh para muslimah saat ini, yaitu gaya berpakaian para perempuan muslimah dengan mengikuti perkembangan.¹⁵

burdah yang acap kali digunakan oleh muslimah untuk menutup aurat.¹⁶ Fenomena cadar yang pernah dijadikan indikator berkembangnya paham radikal di sebuah tempat, ternyata tidak cukup signifikan membuktikan bahwa pengguna cadar adalah seorang yang radikal. Dua hal yang menjadi paradigma caradar, baik karena fashion maupun *trend*. Mengikuti fashion dimaksudkan ketika pengguna cadar dipojokkan, maka muncul gerakan solidaritas membela cadar. Salah satunya di Indonesia telah lahir perkumpulan wanita pengguna cadar yang tergabung dalam kelompok bernama *Niqob Squad*.¹⁷ Alasan hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga menjadi salah satu alasan perempuan menggunakan cadar.

Walau diakui tidak semua ulama sepakat bahwa burdah adalah busana muslimah. Ada yang menyebutnya budaya Arab saja. Meskipun dalam ibadah shalat, muslimah difardhukan membuka

¹³ Harian Republika, "Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana," hal, 5.

¹⁴ Abdillah, M. Zaki. "Pengaruh Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pembangunan Masyarakat Muslim di Lombok Sejak Tahun 2011-2016." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.2 (2018): 01-16.

¹⁵ Fuad, A. Jauhar, and Suko Susilo. "Mainstreaming Of Islamic Moderation In Higher Education: The Radical Experience Center." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 3. No. 1. 2019.

¹⁶ Ratri, "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim."

¹⁷ Vňuková, Martina, et al. "How does our decision to smoke and drink in midlife affect our cognition in later life? Findings from the 1946 British Birth Cohort." *The Lancet* 386 (2015): S74.

wajah. Belum juga alasan lain, secara sosiologis bahwa umat Islam Indonesia yang keberatan dengan paham muslimah menggunakan cadar seakan agama Islam dikesankan sebagai agama tertutup. Mereka lebih menghendaki Islam Indonesia sebagai agama yang terbuka, modern dan emansipatif. Perempuan cukup menggunakan jilbab atau kerudung sebagai langkah menutup aurat, tanpa harus menggunakan cadar sebagai keyakinan kesempurnaan dalam beragama.

Burdah sebagai bagian dari syari'at Islam, selalu menjadi isu yang kontroversial di kalangan umat Islam. Dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Para ulama tafsir dan para cendekiawan muslim memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim dalam perspektif normatif (fikih) dan historis dari penggunaan cadar.

Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan burdah secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah keharusan dalam penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari satr (penutup), yakni bagian yang harus disembunyikan.¹⁸

Secara historis perhatian Indonesia terhadap fenomena jilbab dan cadar atau burdah, mulai tertuju ketika Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang sempat melarang penggunaan jilbab di sekolah maupun di ruang kerja. Pasca reformasi, jilbab mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas perempuan muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemaknaan penggunaan jilbab.

Bagi sebagian umat Islam, burdah dianggap sebagai perintah Allah yang telah tercantum di dalam Kitab Suci al-Qur'an. Namun banyak pula umat Islam berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Sementara kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan. Karenanya, interaksi yang dibangun oleh perempuan bercadar, terkadang mendapat berbagai respon dari lingkungan sosial. Perempuan bercadar kerap mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses komunikasi untuk membangun hubungan secara personal dengan masyarakat, hal ini yang menjadikan perempuan bercadar terkesan menutup diri dan dipandang negatif oleh masyarakat.

¹⁸ Lisa Aisyah Rasyid and Rosdalina Bukido, "Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis."

Burdah adalah kain yang digunakan untuk menutup muka atau sebagian wajah wanita, yang sering pula disebut cadar secara populer, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqab*, sinonim dengan *burqa*'. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar berarti kain penutup kepala. Dengan demikian, cadar dapat difahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang nampak hanya kedua mata saja.

Wanita muslim bercadar adalah mereka yang mengenakan hijab yang sesuai syar'i karena dilengkapi dengan kain penutup wajah, dan hanya menampakkan kedua mata. Kata Hijab merupakan *masdar* dari *fi'il tsulatsil mujarrad* "*hajaba yahjibu hajban wa hajiban*" bisa mempunyai arti *al-mani*' *'an al-nazar*, yaitu suatu yang menjadi penghalang dari penglihatan, atau bisa berarti *al-satir*, sesuatu yang dapat menutupi. Kata *al-hajib* bisa berarti *bawwab* (penjaga pintu atau juru kunci), *mutahajjibah* ialah wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian. Kata *mahjub* ialah sesuatu yang ditutupi atau dihalangi.

Dengan demikian arti kata *al-hijab* ialah seputar penghalang atau penutup, sehingga kata *khimar* dan *niqab*, termasuk di dalamnya. *Khimar* berasal dari kata *khamara-yakhmuru-khamran*, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dikatakan *khamr*, karena dapat menutupi akal. *Khimar* merupakan *isim mufrad* sedangkan kata jamaknya ialah *khumur/khumr/akhmirah*, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala. Menurut Ibnu Katsir, *khimar* ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan juga sering dinamakan *maqani* (penutup kepala dan wajah). Sedangkan Biqa'i dan Abu Hayyam berpendapat bahwa *khimar* ialah kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian *khimar* ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.

Sementara *Niqab* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya: *Pertama*, warna, contoh: *niqaabul mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqab* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama; *Kedua*, cadar (*qina*') di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita. Kebudayaan itulah yang memasok pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ideal-ideal, nilai-nilai, dan sebagainya.

Kebudayaanlah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik individual maupun sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cadar merupakan hijab yang dapat membatasi dan menutupi wajah seorang wanita dari penglihatan manusia. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqab*) dari salah satu penafsiran ayat Al-Qur'an di surat an-Nur dan surat al-Ahzâb yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial.¹⁹

¹⁹ Al-Qaradhawi, Syaikh Dr Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Penggunaan jilbab bercadar banyak dijumpai di Arab Saudi atau Timur Tengah, hal demikian bisa kita pahami dari segi iklim cuaca yang panas ataupun karena faktor geografis yang berada di gurun pasir. Sementara di wilayah Indonesia sendiri, yang menjadi faktor seseorang menggunakan burdah atau cadar adalah lahir dari dorongan pribadi ataupun dari pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman, organisasi maupun yang lainnya.²⁰

Pada masa jahiliyah dan awal Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya tersulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu.²¹

Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Hal ini menunjukkan bahwa burdah atau cadar bukanlah bagian dari tradisi maupun budaya masyarakat Arab Jahiliyah. M. Quraish Shihab dalam penelitiannya juga mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk burdah atau cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Mutahhari, bahwa hijab termasuk burdah atau cadar telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, serta di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntunannya daripada yang diajarkan Islam. Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama.²²

Setelah Islam datang, penggunaan cadar bagi perempuan muslim tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, melainkan membiarkannya menjadi tradisi bagi manusia. Menurut Abu Syuqqah, Islam mengakui cadar dan memperbolehkan demi memberikan kelapangan kepada golongan perempuan mukmin yang menjadikannya sebagai mode pakaiannya dari satu sisi, dan dari sisi lain karena cadar tidak mengganggu satu kepentingan pun dari kepentingan kaum muslim di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya.²³ Konsep ini didasarkan pada berfirman Allah: *"Dan Ia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*. (Q.S. al-Hajj/22: 78)

²⁰ Fathonah, "Tren Jilbab Syari Dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia," *Jurnal Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 2018, hal. 46.

²¹ Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Lentera Islam, 2019).

²² Mujahidin, "Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* Vol. 3, no. 1 (2019), hal. 11-16.

²³ Abdul Karim Syeikh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* Vol. 16, no. 1 (2019): hal. 45-60.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam tiga momen sejarah cadar berubah menjadi sebuah simbol. Pada masa pemaksaan untuk tidak memakai cadar oleh Syah Reza, bagi seorang perempuan tampil tanpa cadar merupakan simbol modernitas dan perubahan; selama revolusi tahun 1979, pemakaian cadar merupakan symbol resistensi terhadap Syiah; akhirnya, pada masa pembangunan Republik Islam, pemaksaan cadar merupakan symbol kemajuan dari sisi Islam dan kemunduran bagi yang lain. Pada waktu yang lain, memakai atau tidak memakai cadar merupakan masalah pilihan pribadi, apakah dengan alasan agama atau kemiskinan, kebiasaan, kecocokan dan lain sebagainya.²⁴

Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, secara tradisional belum ditemukan pemakaian jilbab apalagi burdah atau cadar di kalangan perempuan Muslim. Secara umum, saat itu penggunaan jilbab bercadar hanya banyak dijumpai di Arab Saudi atau Timur Tengah. Hal ini dapat dipahami karena dari segi faktor geografis yang berada di gurun pasir. Sementara di Indonesia, perempuan muslim biasanya hanya memakai kerudung (penutup kepala yang terbuat dari kain tipis).²⁵

Pasca revolusi Iran, jilbab mulai diperkenalkan kepada perempuan muslim di tanah air. Sehingga sampai saat ini, jilbab, dengan dukungan *industry fashion* dan media, menjadi pakaian populer bagi perempuan muslim hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia .

Tidak seperti halnya *jilbab* yang bisa masuk ke dalam budaya lokal Indonesia dan bahkan mampu menembus media massa, cadar justru mengalami hal sebaliknya. Pemahaman masyarakat terhadap cadar, masih ada jarak dengan budaya setempat. Burdah atau cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, bahkan media di Indonesia pernah menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas isteri teroris, dan pandangan inilah yang justru mendominasi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap burdah atau cadar.

Budaya burdah atau cadar bagi perempuan muslim, bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab (sebagaimana telah dijelaskan), bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak se kaya, atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengancam agama dan mencaci masyarakat tertentu.²⁶

Belakangan, pemakaian cadar oleh perempuan muslim di Indonesia, mulai banyak terlihat khususnya di wilayah-wilayah urban. Meskipun di antara mereka beberapa yang masih memiliki

²⁴ Nasrulloh, and Desriliwa Ade Mela, "Cadar dan jilbab menurut dogma agama dan budaya masyarakat: Studi living Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 pada masyarakat Sumatera Barat," *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2021), hal. 54-63.

²⁵ Muh Sudirman, "Cadar bagi wanita muslimah dalam perspektif hukum Islam," *Jurnal Ash-Shahabah* Vol. 4, no. 1 (2018) hal. 55-63.

²⁶ Capiarni Anggi Lutviandewi, "Hubungan intensitas berjilbab dengan percaya diri ditinjau dari jenis jilbab (jilbab modis, jilbab lebar, jilbab cadar)" (Skripsi, Malang, Universitas Negeri Malang, 2010).

rasa toleransi dengan perempuan lain yang tidak mengenakan cadar, tetapi ada pula beberapa di antara mereka menggunakan alasan keagamaan yang berpihak pada pemakaian cadar budaya setempat. Cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, bahkan media di Indonesia pernah menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas isteri teroris, dan pandangan inilah yang justru mendominasi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap cadar.

Budaya cadar bagi perempuan muslim, bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab (seperti yang telah dijelaskan), bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sehayu, atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengancam agama dan mencaci masyarakat tertentu.

Belakangan, pemakaian cadar oleh perempuan muslim di Indonesia, mulai banyak terlihat khususnya di wilayah-wilayah urban. Meskipun di antara mereka beberapa yang masih memiliki rasa toleransi dengan perempuan lain yang tidak mengenakan cadar, tetapi ada pula beberapa di antara mereka menggunakan alasan keagamaan yang berpihak pada pemakaian cadar

Secara historis-sosiologis, burdah, cadar, jilbab dan hijab syar'i lainnya tidak bisa dilepaskan dari wacana tubuh sebagai identitas sosial. Tubuh tidak hanya semata-mata menyanggah identitas fisik, namun juga identitas sosial dan bahkan menciptakan batasan-batasan sosial tertentu. Linda B. Arthur melihat bahwa pakaian memiliki kompleksitas makna dimana tubuh bisa dibaca sebagai komunikasi nilai-nilai sosial dan agama. Mengambil studi kasus pada beberapa model dan makna pakaian dari berbagai komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti komunitas Mennonite, Amish dan Mormon, Laie Hawaii, Afghanistan dan Hasidic, ia menggarisbawahi bagaimana pakaian pada sebuah kelompok beragama digunakan dalam sebuah hirarki sosial untuk memfasilitasi agenda-agenda sosial dan ideologi.

Arthur juga menjelaskan bagaimana tubuh sebagai simbol budaya dapat digunakan untuk mengekspresikan: *Pertama*, identitas personal dan sosial, *Kedua*, hirarki sosial, *Ketiga*, definisi tentang ketaatan, *Keempat*, sistem kontrol sosial, dan *Kelima*, kekuasaan patriarki dalam sebuah komunitas beragama.

Burdah, jilbab dan cadar merupakan sebuah simbol dan bentuk komunikasi non verbal yang memberikan tanda secara langsung mengenai identitas dirinya sebagai seorang perempuan Muslim, tanpa harus mengucapkannya melalui kata-kata kepada orang lain. Pada masa awal Islam, penggunaan jilbab dan cadar tidak hanya menunjukkan identitas sebagai perempuan muslim, namun juga menunjukkan identitasnya sebagai perempuan merdeka atau budak. Haruslah dipahami di sini, bahwa sebelum Islam berkembang, ada sejenis pakaian yang biasa dipakai oleh golongan elit, ada yang biasa dikenakan oleh masyarakat umum, dan ada pula yang biasa dipakai oleh pembantu dan bekas budak. Wanita-wanita merdeka dan terhormat berciri khas dengan memakai kain yang

menutupi mukanya dengan tersisa matanya saja yaitu *niqab* (cadar) bersama pakaian yang lain seperti jilbab.

Sedangkan wanita miskin atau budak memakai pakaian minim dan membuka wajahnya. Bahkan kadang-kadang membuka kepalanya, seakan-akan sebagai simbol kepapaan. Sebaliknya, bercadar sebagai simbol kemewahan

Pada saat yang sama, Islam telah memberdayakan perempuan dengan kesopanan, menyempurnakan bentuk penggunaan jilbab maupun cadar maupun burdah dan jilbab. Penggunaan burdah bersama dengan jilbab oleh perempuan muslim, dapat membedakannya dengan perempuan jahiliyah yang senang mengekspos daya tarik seksual mereka dan mereduksinya menjadi objek seksual laki-laki. Perempuan dididik untuk melindungi diri mereka sendiri dari perhatian yang tidak pantas oleh kaum lelaki, dengan cara memakai pakaian yang bermartabat dan membiarkan terbuka hanya bagian tubuhnya yang secara umum oleh masyarakat dianggap tidak mengundang daya tarik seksual.²⁷

Setelah Islam berkembang dan ketika orang-orang Arab mampu menaklukkan masyarakat Romawi Timur dan Kerajaan Sasanid yang sangat kompleks dan feodal, perempuan seperti dalam masyarakat tersebut, mulai ditaklukkan lagi. Dengan adanya proses feodalisasi masyarakat Islam, perempuan lagi-lagi kembali menjadi makhluk yang tidak bersuara dan tidak berdaya.²⁸

Berbagai larangan muncul untuk dipaksakan kepada kaum perempuan. Perempuan dibatasi dalam tugas-tugas domestik, serta perannya sebagai ibu dan melahirkan anak dibesar-besarkan. Penggunaan cadar pada masa ini tidak hanya sekedar sebagai identitas kemuslimannya, tetapi juga karena wajah dan kecantikan perempuan dianggap fitnah yang berbahaya bagi para lelaki bangsawan dan oleh karena itu perempuan dibatasi dan ditutup dengan cadar.

Dalam pandangan masyarakat ini pemakaian burdah terhadap perempuan menjadi norma yang diterima secara sosial. Identitas dan stigma burdah terhadap perempuan ini, terus berkembang dan menjadi lebih ekstrim pasca aksi terorisme yang menghancurkan Gedung WTC pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.²⁹ Baik jilbab terutama cadar atau burdah mendapatkan penolakan besar-besaran di hampir seluruh wilayah Eropa, terutama Amerika. Bagi anggota keluarga korban dan penduduk Eropa lainnya, cadar merupakan identitas perempuan muslim radikal atau bagian dari teroris.

Sementara itu bagi perempuan muslim Indonesia, penggunaan cadar sekarang ini bukan sekedar cara berbusana. Ia merupakan bentuk dari ekspresi identitas keagamaan. Karena itu

²⁷ Alif Fathur Rahman, and Muhammad Syafiq, "Motivasi, stigma dan coping stigma pada perempuan bercadar," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* Vol. 7, no. 1 (2017), hal. 103-115.

²⁸ Aina Noor Habibah, "CADAR," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* Vol. 6, no. 1 (2020), hal. 60-74.

²⁹ Muh Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)," hal. 49-64.

perdebatan tentang pemakaian cadar di kalangan muslim Indonesia muncul terkait dengan perbedaan pemahaman dalam beragama dan sekaligus terkait dengan kesesuaian cara berpakaian demikian dalam konteks Indonesia.³⁰

Bagi perempuan muslim Indonesia yang bercadar, menganggap bahwa cadar adalah manifestasi dari bentuk keshalehan dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Semakin tinggi ketakwaan seorang perempuan, sudah seharusnya mendorong ia untuk semakin menutup aurat secara sempurna dengan bercadar. Dan karenanya ia bisa menjadi sholehah, yaitu wanita muslimah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah *swt* dalam surat al-Ahzâb ayat 35 bahwa salah satu kriteria yang disebut wanita sholehah adalah seorang wanita yang mampu memelihara kehormatannya.

Adapula yang mengidentikkan cadar dengan budaya timur tengah, sehingga cadar dianggap sebagai bagian dari identitas perempuan Arab. Dalam konteks ini, pemakaian cadar oleh perempuan dianggap sebagai suatu budaya berpakaian, sehingga hal itu menjadi lumrah bagi penduduk Arab. Sementara di Indonesia, pemakaian cadar adalah sesuatu hal yang baru dan bisa dianggap berlebihan karena meniru gaya berpakaian bangsa lain.

Pada saat yang sama, cadar juga diidentikkan dengan terorisme dan pengikut aliran sesat. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, melainkan karena maraknya berbagai pemberitaan yang memunculkan paraperempuan bercadar di media elektronik maupun cetak, baik offline maupun online, setiap kali ada pemberitaan tentang tersangka yang terlibat dalam tindakan terorisme. Penangkapan para tersangka tindak terorisme yang terjadi di Indonesia, yang diberitakan secara luas oleh media massa tidak hanya mengungkap profil seorang teroris, namun juga menampilkan sosok istri-istri pelaku peledakan yang hampir semuanya mengenakan cadar. Akhirnya cadar sering dikaitkan dengan haluan pemikiran garis keras yang berpotensi besar dijadikan kelompok yang mendukung aksi terorisme. Sehingga menurut hemat penulis, identitas cadar bagi perempuan muslim lain dan masyarakat Indonesia, sebenarnya merupakan hasil kontruksi media massa.³¹

Persoalan cadar, terlepas dari mana asal-usulnya, sudah menjadi pembahasan ulama klasik, bahkan dari masa Nabi Muhammad *saw*. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana posisi al-Qur'an. Kalangan muslim tradisional selalu beralasan bahwa memakai cadar adalah perintah al-Qur'an, dan perempuan yang tidak memakai cadar melakukan pelanggaran terhadap hukum Islam. Maka dari itu perlu dikaji dan diketahui Bersama, dengan melihat ayat-ayat yang relevan mengenai hukum pemakaian cadar Islam agama yang bersifat eksklusif (*infithah*), tidak inklusif (*inghilaq*), sehingga banyak sekali beberapa budaya atau ajaran umat sebelum Islam dijadikan ajaran agama Islam, seperti halnya jilbab dan cadar. Sebelum datangnya Islam, jilbab dan cadar merupakan budaya berpakaian perempuan Arab yang menjadi hiasan bagi mereka

³⁰ Qibtiyah Khoiru Salsabilla, *Permasalahan Cadar Di Indonesia* (Proceeding Book, 2019).

³¹ Hanifach Ali, "Cadar dalam Perspektif Etika Islam" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

sekaligus sebagai penanda bagi identitas sosialnya dalam masyarakat. Perempuan yang bercadar dan berjilbab, menunjukkan identitas mereka sebagai keturunan bangsawan. Sementara mereka yang hanyamenggunakan jilbab, menunjukkan identitasnya sebagai perempuan merdeka.

Adapun mereka yang tidak mengenakan keduanya baik jilbab maupun cadar, menunjukkan identitasnya sebagai seorang perempuan budak. Setelah Islam datang, cadar dan jilbab kemudian mengalami penyempurnaan baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 berikut: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita".*³²

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. *"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."* (Q.S. An-Nur/24: 31). Setelah turunnya ayat di atas, bentuk jilbab yang biasa dikenakan oleh perempuan muslim kemudian diubah, sehingga tampak berbeda dengan model jilbab yang digunakan oleh perempuan Arab non Muslim pada umumnya. Sebagaimana terlihat pada kalimat yang memerintahkan perempuan untuk mengenakan jilbab hingga menutupi bagian dadanya. Pada masa jahiliyah, model jilbab yang digunakan perempuan Arab adalah menjulur kebelakang dan tidak menutupi bagian leher dan dadanya, sehingga nampak perhiasan dan belahan dadanya.³³ Model berpakaian yang seperti ini, jelas akan menyebabkan eksploitasi seksual terhadap mereka sendiri. Karenanya, seorang perempuan harus berpakaian dengan cara yang bermartabat, sebagaimana diperintahkan kepada isteri-isteri Nabi, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 33 berikut ini: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu....."* (Q.S. al-Ahzâb/33: 33)

Menurut Sya'labi dalam tafsirnya Imam Naisaburi, bahwa yang dimaksud dengan adalah para wanita jahiliyah memakai bajuyang diperindah dengan mutiara, tetapi tidak dijahit samping

³² Ismiatul Jamilah, "Ayat-ayat Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi atas Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)" (Skripsi, Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

³³ Ratri, "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim."

kanan dan kirinya. Bahkan tampak dari belakang kain tipis. Sedangkan dalam tafsir at-Thabari, bahwa yang dimaksud dengan dalam satu riwayat, ialah berjalan dengan lagak sombong dan genit.

Kedua ayat di atas menunjukkan keharusan bagi para Muslimah untuk berpakaian yang baik dan tertutup dalam upaya menjaga diri dan sebagai tanda untuk mudah dikenali, sehingga mereka dapat terhindar dari pelecehan seksual dan eksploitasi. Keharusan ini lebih dipertegas lagi dalam al-Qur'an Suat al-Ahzâb ayat 59: "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". (Q.S. al-Ahzâb/33: 59)

Ayat di atas menunjukkan adanya pergeseran fungsi jilbab secara simbolik, dari identitas strata sosial ke identitas sosial keagamaan. Perlu dipahami bahwa keharusan berjilbab dan bercadar pada masa itu lebih dilatari oleh kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Menurut Asghar Ali Engineer, meski banyak ulama yang berpendapat dari ayat di atas bahwa seorang perempuan diharuskan untuk mengenakan cadar, tetapi ayat ini diturunkan dalam situasi tertentu. perintah untuk berhijab dan bercadar dikarenakan perempuan di Madinah pada masa itu diharuskan untuk pergi keluar selama waktu pagi untuk menghilangkan rasa bosan diri mereka. Beberapa penggoda malam biasa menunggu mereka dan mengusiknya. Ketika ditangkap para penggoda malam mengatakan, "tidak mengetahui kalau perempuan itu adalah perempuan merdeka (*hurrah*)". Para penggoda mengira bahwa mereka adalah budak perempuan. Perlu dicatat bahwa beberapa budak perempuan di Arab pada masa itu biasa terjun ke prostitusi, karena paksaan dari tuannya sehingga banyak orang yang sering kali menggoda mereka. Tetapi bagi perempuan merdeka, menghadapi situasi seperti itu pada waktu yang sama sangat memalukan. Atas alasan inilah al-Qur'an mengharuskan perempuan yang beriman untuk menutupi wajah mereka dengan jilbab, agar dapat dikenali sebagai perempuan merdeka (*hurrah*), dan tidak akan diganggu.

Menurut Riffat makna jilbab ada surah al-Ahzâb ayat 59 adalah pakaian kesopanan, sedangkan menurut Maryam makna jilbab adalah cadar. Selain itu ada perbedaan dan persamaan antara kedua tokoh apabila dilihat dari pandangan secara umum, kedua tokoh setuju bahwa cadar berfungsi untuk kesopanan perempuan, hanya saja bagi Riffat bukan berarti perempuan wajib mengenakan cadar dan sebaliknya dengan Maryam yang berpendapat cadar wajib bagi perempuan.³⁴

Pandangan ini tentu berbeda dengan pandangan mayoritas mufassir yang menganggap jilbab adalah bagian dari perintah Allah terkait dengan masalah halal dan haram. Kajian ini menawarkan

³⁴ Brilliant Putri Pertiwi, "Kontroversi pemakaian Cadar: studi tafsir Surah Al Ahzab ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

pemikiran Muhammad Syahrur sebagai alternatif dalam kaitannya dengan konsep jilbab dalam konteks masyarakat Indonesia.³⁵

Imam ar-Razi juga berpendapat bahwa keharusan di sini adalah hanya untuk pengenalan, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari *satr* (penutup), yakni bagian yang harus disembunyikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa teks kitab suci apa pun, perlu dibaca dalam konteks sosio-kultural seseorang. Pendapat yang hampir disepakati oleh semua ahli tafsir klasik mengindikasikan bahwa dalam konteks sosio-kultural mereka, membiarkan wajah dan tangan terbuka dianggap boleh. Nabi juga menasehati seperti itu. Membiarkan rambut mereka terekspos mungkin dianggap mengundang seks, dan oleh karena itu dilarang. Tetapi ayat al-Qur'an tidak mengatakan ini secara jelas dan gamblak dalam hal tersebut.³⁶

Hal itu telah sengaja dibiarkan untuk tidak dispesifikan, sehingga jika seorang mengambil dinamika dan pandangan yang berkembang dari masyarakat, dan juga berupaya untuk menyituasikan signifikansi dan makna dari teks skriptual dalam sosio-kulturalnya yang spesifik, maka mengekspos rambut mungkin tidak dianggap mengundang seks pada beberapa konteks sosio-kultural.³⁷ Tetapi tidak menutup dada secara universal, dianggap paling tidak di semua masyarakat tertentu, secara seksual mengundang seks. Oleh karenanya, al-Qur'an secara spesifik mengharuskan perempuan untuk menutup dadanya dengan apa yang disebut *khimar*, yakni sepotong kain yang secara umum dipakai oleh perempuan dan disandang melintasi bahu mereka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara normatif penggunaan burdah menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan di kalangan wanita Jama'ah Tabligh, hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah keharusan penggunaan burdah pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian yang disembunyikan. Burdah hanya dapat digunakan oleh sebagian masyarakat dan tidak dapat digeneralkan pada setiap wanita

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hanifah. "Cadar dalam Perspektif Etika Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Alif Fathur Rahman, and Muhammad Syafiq. "Motivasi, stigma dan coping stigma pada perempuan bercadar." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* Vol. 7, no. 1 (2017).

³⁵ Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr," *Jurnal Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* Vol. 13, no. 1 (2014), hal. 9-18.

³⁶ Timea Kiss, Dániel Cadar, and Marina Spînu, "Tick prevention at a crossroad: new and renewed solutions," *Jurnal Veterinary parasitology* Vol. 18, no. 7 (2012): 357-366.

³⁷ Rasyid, Lisa Aisiyah, and Rosdalina Bukido. "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16.1 (2018): 74-92.

- Andreas Hahn et al. "On detection thresholds—a review on diagnostic approaches in the infectious disease laboratory and the interpretation of their results." *Jurnal Acta Tropica* Vol. 205 (2020).
- Aslam, Mayyan Muhammad. *Hakekat Dakwah Ilallah*. Pustaka Ramadhan, 2006.
- Cristian, and Koushik Sen. "Symbolic execution for software testing: three decades later." *Jurnal Communications of the ACM* Vol. 56, no. 2 (2013).
- Fathonah. "Tren Jilbab Syari Dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 2018.
- Fauzia, Wibowo Faella. "Makna penggunaan cadar bagi mahasiswi bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Habibah, Aina Noor. "CADAR." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* Vol. 6, no. 1 (2020).
- Harian Republika. "Jamaah Tabigh Berawal Dari Dakwah Sederhana," 6 Januari 2011.
- Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*. Lentera Islam, 2019.
- Jamilah, Ismiatul. "Ayat-ayat Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi atas Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- Lisa Aisiyah Rasyid and Rosdalina Bukido. "Problemтика Hukum Cadar Dalamislam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 16, no. 1 (2018): Hal. 74-92.
- Lutviandewi, Cepiarni Anggi. "Hubungan intensitas berjilbab dengan percaya diri ditinjau dari jenis jilbab (jilbab modis, jilbab lebar, jilbab cadar)." Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2010.
- Mujahidin. "Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* Vol. 3, no. 1 (2019).
- Najitama, Fikria. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr." *Jurnal Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* Vol. 13, no. 1 (2014).
- Nasrulloh, and Desriliwa Ade Mela. "Cadar dan jilbab menurut dogma agama dan budaya masyarakat: Studi living Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 pada masyarakat Sumatera Barat." *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2021).
- Pertiwi, Brilliant Putri. "Kontroversi pemakaian Cadar: studi tafsir Surah Al Ahzab ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ratri, Lintang. "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim." *Jurnal Forum* Vol. 39, no. 2 (2011).
- Salsabilla, Qibtiyah Khoiru. *Permasalahan Cadar Di Indonesia*. Proceeding Book, 2019.
- Sudirman, Muh. "Cadar bagi wanita muslimah dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Ash-Shahabah* Vol. 4, no. 1 (2018).
- . "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 17, no. 1 (2019).

- Syeikh, Abdul Karim. "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* Vol. 16, no. 1 (2019).
- Timea Kiss, Dániel Cadar, and Marina Spînu. "Tick prevention at a crossroad: new and renewed solutions." *Jurnal Veterinary parasitology* Vol. 18, no. 7 (2012).
- Wijayanti, Umi Salamah. "Makna Cadar bagi mahasiswi bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya." Skripsi, UIN sunan Ampel Surabaya, 2019.